

## BAB II

### TEORI MAL DAN ZAKAT

#### A. Konsep mal dalam fiqih muamalah

##### a. Pengertian mal

Secara etimologi, *al-mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah kesalah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Pengertian *al-mal* (harta) secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.<sup>1</sup>

##### b. Kedudukan mal dan fungsinya


Syariat Islam menetapkan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah merupakan anugerah Allah yang diperuntukan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan kehidupan manusia sendiri. Pada hakekatnya harta adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia sebagai amanat untuk dibelanjakan (*tasharuf*) dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sehingga manusia dalam memanfaatkan harta kekayaannya di batasi dengan aturan-aturan Allah melalui hukum-Nya.

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Peratama , 2007, hal. 73.

Karena Allahlah yang memiliki segala sesuatu di bumi ini, sedangkan manusia sebagai pemilik manfaatnya.<sup>2</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam surat As-syura' ayat 49:



*'Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.'*<sup>3</sup>

Harta mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu papan, sandang, dan pangan.

Sekiranya kita berbicara mengenai harta lebih jauh lagi maka pembangunan semesta yang didambakan oleh umat manusia ini tidak akan terlaksana tanpa harta. Memang harta bukan satu-satunya yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan (material, spiritual) karena masih ada faktor lain yang ikut menentukan, seperti kemauan keras, keikhlasan, kejujuran, dan seperangkat ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan. Harta adalah termasuk

<sup>2</sup>Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2012, hal. 35.

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Log., Cit*, hal. 489.

kedalam lima kebutuhan pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan(keturunan), dan harta.<sup>4</sup>

Seseorang diberi kesempatan oleh Allah memiliki harta banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara'. Disamping untuk kepentingan pribadi, juga harus ada yang dilimpahkan kepada pihak lain seperti dengan cara menunaikan zakat, memberikan infaq dan sedekah untuk kepentingan umum dan orang-orang yang memerlukan bantuan seperti fakir miskin, dan anak yatim. Hal ini berarti, bahwa harta itu dapat berfungsi sosial.<sup>5</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-dzariat ayat 19:



*'Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.'*<sup>6</sup>

### c. Jenis-jenis harta

Harta dalam pengertian sebagaimana disampaikan diatas, dalam hukum Islam menurut sudut pandang tertentu dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>7</sup>

- *Mal Mutaqawwam dan Ghoiru Mutaqawwam*

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 59.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op., Cit*, hal. 522.

<sup>7</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 20.

Dari sudut pandang perlindungan dan pengakuan syari'at atasnya atau ditinjau dari segi pemanfaatan menurut syara' harta dibedakan menjadi *mal mutaqawwam* (harta yang bernilai) dan *mal ghoiru mutaqawwam* (harta yang tidak bernilai). Babi, khamr, bangkai dan lain sebagainya tergolong *mal ghoiru mutaqawwam* karena syara' mengharamkan kepada orang mukmin untuk memanfaatkan barang-barang sejenis ini.

- *Mal al-'Aqar dan Mal-Ghoirul 'Aqar*

Dari segi kemungkinan dapat dipindahkan, harta dibedakan menjadi *mal al-aqar* (harta tidak bergerak atau harta tetap), yaitu harta benda yang tidak mungkin dipindah dari tempat asalnya ketempat lain seperti tanah, dan *mal ghoirul aqar* (harta bergerak atau harta tidak tetap), yaitu harta benda yang dapat dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain seperti hewan dan perhiasan.

- *Mal Misliy dan Mal Qimiy*

Dari sisi padanan harta sejenis dipasaran, harta dibedakan menjadi *mal misliy dan mal qimiy*.

*Mal misliy* adalah harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya. Biasanya mal misliy berupa harta benda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung kuantitasnya. Kebanyakan barang

dagangan jenis ini seperti buah-buahan, sayur-sayuran, garment dan lain sebagainya.

Sedang *mal qimiy* adalah harta yang tidak mempunyai persamaan atau padanan atau harta yang memiliki padanan namun terdapat perbedaan kualitas yang sangat diperhitungkan, seperti perhiasaan, binatang piaraan, naskah kuno, barang antik, dan lain sebagainya.

- *Mal Isti'mali dan Mal Istihlaki*

Dari segi sifat pemanfaatannya, harta dibedakan menjadi *mal isti'mali dan mal istihlaki*. *Mal isti'mali* adalah harta benda yang dapat diambil manfaatnya beberapa kali dengan tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan zatnya dan tidak berkurang nilainya, seperti kebun, pakaian, perhiasaan, dan lain sebagainya. Sedang *mal istihlaki* adalah harta benda yang menurut kebiasaanya hanya dapat dipakai dengan menimbulkan kerusakan zatnya atau berkurang nilainya. Seperti korek api, makanan, minuman, kayu bakar dan lain sebagainya.

*Mal istihlaki* dibedakan menjadi dua yaitu *istihlaki haqiqiy dan istihlaki buquqy*. *Istihlaki haqiqiy* adalah harta benda yang benar-benar habis sekali dipakai, seperti korek api, kayu bakar, makanan dan lain sebagainya. Sedangkan *istihlaki buquqy* adalah harta benda yang secara hukum bersifat habis sekali

pakai, meskipun bendanya masih utuh, seperti kertas tulis dan lain sebagainya.

- *Mal Mamluk, Mal Mahjur, dan Mal Mubab*

Dari segi statusnya, harta dibedakan menjadi *mal mamluk*, *mal mahjur*, dan *mal mubab*. *Mal mamluk* adalah harta benda yang statusnya berada dalam kepemilikan seseorang atau badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan. Orang lain tidak berhak menguasai barang seperti ini kecuali melalui akad tertentu yang dibenarkan oleh syara'.

*Mal mahjur* adalah harta yang menurut syara' tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain lantaran telah diwakafkan atau telah diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti jalan, masjid, tempat pemakaman, dan segala macam barang yang diwakafkan.

*Mal mubah* (benda bebas) adalah segala harta selain yang termasuk kedua kategori benda diatas. Setiap orang dapat menguasai dan memiliki jenis benda ini sesuai kesanggupannya. Orang yang terlebih dahulu menguasainya ia menjadi pemiliknya. Seperti ikan dilaut, rumput dan binatang buruan dihutan dan lain sebagainya.

- *Mal Ashl dan Mal Tsamarah*

Yang dimaksud dengan *mal ashl* adalah harta benda yang dapat menghasilkan harta lain. Sedangkan *mal tsamarah* adalah

harta benda yang tumbuh atau dihasilkan dari *mal ashli* tanpa menimbulkan kerugian atau kerusakan atasnya. Misalnya, sebidang kebun menghasilkan buah-buahan.

- *Mal Qismah dan Mal Ghoirul Qismah*

Yang disebut dengan *mal qismah* adalah harta benda yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan tidak menimbulkan kerusakan atau berkurangnya manfaat masing-masing bagian dibandingkan sebelum dilakukan pembagian, seperti, emas batangan, daging, kayu dan lain sebagainya. Sedangkan *mal ghoirul qismah* adalah harta yang tidak dapat dilakukan pembagian sebagaimana pada *mal qismah*, seperti, gelas, kursi, dan perhiasaan.

- *Malul Khas dan Malul 'Amm*

Dari sifat peruntukannya harta dibedakan menjadi *malul khas* (harta pribadi) dan *malul amm* (harta masyarakat umum).


*Malul khas* adalah harta benda yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan orang lain tercegah menguasai atau memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan *malul 'amm* adalah harta benda yang menjadi milik masyarakat yang sejak semula dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan umum.

## **B. Zakat dalam Islam**

### a. Pengertian dan urgensi zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat dari segi istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>8</sup>

Firman Allah dalam surat Maryam ayat 31:



*'Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup'*<sup>9</sup>

Agama Islam memiliki kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah Rabbaniyah terakhir yang abadi. Di antaranya adalah kemampuannya mendahului zaman. Lalu, dengan penuh perhatian, ia berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tapi prinsipil. Tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Op., Cit*, hal. 34.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Loc., Cit*, hal. 308.

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995, hal. 91.

Bahkan para *muhaqiq* dari kalangan ulama mengatakan bahwa akal sehat pun mendukung wajibnya zakat seperti dukungan Al-Qur'an, As-Sunah, maupun ijma'. Hal itu dapat dilihat dari berbagai segi, seperti yang disebutkan Al-Kasani dalam buku *Al-Bada'i* :

*Pertama*, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

*Kedua*, membayarkan zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Seperti diketahui secara alami manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melaksanakan amanah, serta senantiasa memenuhi setiap orang.

*Ketiga*, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan, demikian mereka hidup senang di dunia. Sementara itu mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara fikri maupun syar'i. Membayarkan zakatnya kepada orang-orang

miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat yang merupakan suatu kewajiban.<sup>11</sup>

b. Syarat-syarat pengeluaran zakat

Kekayaan itu wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik penuh

Kepemilikan penuh suatu harta mempunyai pengertian bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya, menggunakan, mengambil manfaat, meminta penggantian, selama tidak terdapat hal-hal yang tidak membolehkan atas harta tersebut. Dengan kata lain hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan suatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Jika tidak memenuhi syarat ini maka suatu barang tidak wajib dizakati.<sup>12</sup>

Kekayaan pada dasarnya milik Allah, Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu Qur'an memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya yaitu Tuhan. Disamping

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 99.

<sup>12</sup>Mursyidi, *Op. Cit*, hal. 91.

Allah sebagai pemilik kekayaan yang sebenarnya, Dia memberi hamba-hambanya kekayaan itu. Maksudnya adalah untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikan-Nya kholifah agar memiliki rasa tanggung jawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada mereka.<sup>13</sup>

## 2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian 'berkembang' menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan sesuai dengan istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli fiqih dengan jelas dan tuntas.<sup>14</sup>

Menurut ahli-ahli fiqih, 'berkembang' itu terbagi menjadi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah secara tidak konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan

---

<sup>13</sup>Yusuf Qordowi, *Loc., Cit*, hal. 126.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 138.

bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tanganya maupun di tangan orang lain.<sup>15</sup>

### 3. Cukup senisab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan nisab. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqih. Nisab ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta diatas nisab saja.<sup>16</sup>

Hikmah adanya ketentuan nishab itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan islam dan kaum muslim. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu.<sup>17</sup>

### 4. Lebih dari kebutuhan biasa

Ukuran kebutuhan biasa merupakan suatu yang sangat relatif sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam pemenuhan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Mursyidi, *Loc., Cit*, hal. 92.

<sup>17</sup>Yusuf Qordowi, *Op., Cit*, hal. 150.

kebutuhan biasanya, apalagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang menganggap bahwa barang mewahpun sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri muzakki, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sehingga mereka dapat hidup sehat. Ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

#### 5. Bebas dari hutang

Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah senisab dan berkembang dapat di keluarkan zakatnya apabila sudah terbebas dari hutang. Syarat hutang yang menggugurkan zakat adalah hutang yang harus dibayar jangka pendek (kurang dari satu tahun), walaupun ada yang membolehkan semua jenis hutang, namun tetap jenis hutang yang berkaitan dengan harta yang diterima atau dimilikinya.<sup>19</sup>

Ulama yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang, oleh karena hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya dari pada hak fakir

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 152.

<sup>19</sup>Mursyidi, *Op., Cit*, hal. 93.

miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memperhutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut. Tetapi ulama yang berpendapat bahwa zakat itu ibadat mengatakan bahwa zakat wajib atas yang memegang kekayaan, oleh karena hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai hutang maupun tidak.<sup>20</sup>

#### 6. Berlalu setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan qomariyah. Ada dua kelompok benda zakat, zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan 'berlalu satu tahun' hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan pada zakat pendapatan, persyaratan 'berlaku satu tahun' tidak diberlakukan karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima.<sup>21</sup>

#### c. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan presentasinya

##### 1. Zakat kekayaan dagang

Menurut ulama yang dimaksud dengan harta benda perdagangan adalah segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.

---

<sup>20</sup>Yusuf Qordowi, *Loc., Cit*, hal. 158.


<sup>21</sup>*Ibid*, 161.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan karena keuntungan saja.<sup>22</sup>

2. Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan tambang elok. Lantaran kelangkaan dan keindahannya, manusia telah menjadikanya uang dan nilai tika bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun lalu. Syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan.<sup>23</sup>

Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 34-35:



<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Op., Cit*, hal. 298.

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Op., Cit*, hal. 242.



*'Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

*'Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'.<sup>24</sup>*

Ulama fiqih berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nisab emas adalah 20 *mithqal*. Nisab perak adalah 200 dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nisab, dan jumlah yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%.<sup>25</sup>

### 3. Zakat atas investasi

Investasi merupakan kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan, baik untuk memproduksi suatu

<sup>24</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op., Cit*, hal.193.

<sup>25</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Op., Cit*, hal. 185

produk maupun disewakan. Oleh karena itu investasi digolongkan ke dalam kekayaan yang berkembang, maka dikenai zakat. Investasi di sini adalah kekayaan atau aktiva tetap berupa gedung dan lainya yang diusahakan untuk disewakan.

Nisab kekayaan investasi yang wajib dizakati adalah sebesar 85 gram emas, sedang tarifnya adalah 10% atau 5%.<sup>26</sup>

#### 4. Zakat hasil produksi

Hasil produksi adalah barang yang diperoleh melalui proses pengolahan baik melalui proses alamiah maupun manufaktur.

Hasil produksi ini dapat dikelompokan menjadi:

- a. Hasil produksi manufaktur, yaitu barang yang dihasilkan melalui proses pabrikasi, misalnya pakaian, minuman, makanan dan sebagainya.
- b. Hasil produksi melalui proses alamiah sebagai pabriknya, misalnya susu, produk perkebunan dan lain sebagainya.
- c. Hasil produksi yang bahan bakunya adalah produk peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan, misalnya daging, produksi susu, kulit dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup>Mursyidi, *Loc. Cit*, hal. 97.

Nisab hasil produksi yang harus di keluarkan zakatnya adalah sebanyak 85 gram emas sedangkan tarif zakatnya adalah 10% atau 5%.<sup>27</sup>

#### 5. Zakat atas pencarian dan profesi

Pencarian dan profesi di sini adalah pekerjaan. Dalam hukum perpajakan pekerjaan diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, pekerjaan yang mempunyai kontrak kerja baik tertulis maupun tidak tertulis antara dua pihak, yang disebut pemberi kerja dan pekerja. Penghasilan dari pekerjaan ini berupa gaji. *Kedua*, pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli baik yang terdaftar secara resmi maupun tidak terdaftar misalnya, dokter, notaris, pengacara, makelar, dan pemberi jasa lainnya. penghasilan mereka adalah berupa imbalan jasa yang telah diberikan kepada kliennya. Ini yang disebut dengan penghasilan dari profesi. Nisab zakat atas pendapatan dari pencaarian dan profesi adalah sebesar 85 gram emas , sedangkan tarifnya adalah 2,5% dari dasar pengenaan zakat.

#### 6. Zakat atas saham dan obligasi

Saham adalah surat tanda penyertaan dalam suatu perusahaan baik yang berbentuk persekutuan maupun perseroan terbatas. Sedangkan obligasi adalah surat tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal.98

pemerintah yang akan dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dan pendapatan bunga yang biasanya tercantum dalam surat obligasi yang dicantumkan. Pendapatan dari saham dapat terdiri dari akibat kenaikan harga saham di bursa efek (nilai kurs naik), jika ini dijual dan dari laba perusahaan yang menerbitkan surat saham yang bersangkutan, yang disebut dengan deviden. Sedangkan pendapatan obligasi dapat berupa hasil penjualan karena selisih kurs, dan penghasilan tetap berupa bunga.

Nisab zakat atas saham dan obligasi adalah sebesar 85 gram emas, dan tarifnya boleh sebesar 2,5% dari nilai saham atau obligasi ditambah keuntungannya, atau 10% dari keuntungannya berinvestasi dalam saham dan obligasi tersebut.<sup>28</sup>

#### 7. Zakat pertanian

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakanya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukumnya dalamnya merupakan nikmatNya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 99.

dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.<sup>29</sup>

Zakat hasil pertanian adalah 10% atau 5% , karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi yang mesti diperlakukan dana dikarenakan sama seperti pajak *kharaj* tersebut, karena pengganti sama hukumnya dengan yang digantikan.<sup>30</sup>

#### 8. Zakat madu

Para ulama yang mewajibkan zakat madu sepakat bahwa besar zakat madu adalah 10%.<sup>31</sup>

#### 9. Zakat barang tambang

Mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan, maka ulama fiqh berbeda pendapat. Abu hanifah dan kawan-kawanya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadik dan sebagian besar ulama syi'ah baik Zaidah maupun Imamiah.<sup>32</sup>

Tetapi Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan dengan qias zakat uang, sesuai dengan nash dan *ijma'* tentang itu. Malik dan syafi'i juga berpendapat demikian.<sup>33</sup>

#### 10. Zakat binatang ternak

---

<sup>29</sup>Yusuf Qordowi, *Op., Cit*, hal. 323.

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 341.

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 403.

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 417

<sup>33</sup>*Ibid*.

Ulama madzhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah:<sup>34</sup>

1. Unta

- a. Kalau jumlahnya 5 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing.
- b. kalau jumlahnya 10 ekor, maka wajib mengeluarkan 2 ekor kambing.
- c. Kalau jumlahnya 15 ekor, maka wajib mengeluarkan 3 ekor kambing.

2. Sapi

- a. Kalau jumlahnya 30 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor *tabi'* (sapi yang berumur 1 tahun penuh dan masuk ke tahun kedua).
- b. Kalau jumlahnya 40 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor *musannah* (sapi yang masuk berumur 3 tahun).
- c. Kalau jumlahnya 60 ekor wajib mengeluarkan 2 *tabi'* (sapi yang berumur 1 tahun penuh dan masuk ke tahun kedua).

3. Kambing

- a. Kalau jumlahnya 40 ekor, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing.

---

<sup>34</sup> Muhammad jawad mughniyah, *Loc., Cit*, hal. 180.

- b. Kalau jumlahnya 121 ekor, maka wajib mengeluarkan 3 ekor kambing.